



**PUTUSAN**

**Nomor 258/Pdt.G/2014/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Toko Elektronik, bertempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Toko Elektronik, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 13 Februari 2014, dengan Register Perkara Nomor : 258/Pdt.G/2014/PA Mks, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2009 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/29/III/2009 tanggal 10 Maret 2009) .
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 4 tahun 11 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 258/Pdt.G/2014/PA Mks



isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat yang bernama; Iksan Ramadhan, lahir 23 Agustus 2011.

Dan 2 orang anak dari suami pertama penggugat yang masing-masing bernama:

- a. ANAK, lahir 18 Juni 2009;
  - b. ANAK, lahir 22 April 2010.
4. Bahwa sejak 2010 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
- a. Tergugat dan penggugat sering berselisih paham karena masalah keuangan;
  - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang-pulang sering larut malam;
  - d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan penggugat mengetahui dari penagih hutang tergugat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua penggugat sejak tanggal 7 Februari 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat masih ada komunikasi namun penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.
7. Bahwa anak yang bernama Iksan Ramadhan, lahir 23 Agustus 2011, masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari penggugat dan perlu perawatan yang lebih khusus, maka penggugat mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, agar Hak Hadhanah anak tersebut berada pada penggugat.



8. Bahwa anak tersebut tergugat tidak menghendaki jika penggugat memeliharanya meskipun penggugat secara bergantian namun tergugat tetap tidak mau.
9. Bahwa tergugat bekerja sampai malam dan anak tersebut tidak terjaga karena tergugat sering pergi dan pulang larut malam sehingga tergugat tidak bisa merawat anak tersebut dengan baik.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan pertama, kedua dan ketiga, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 258/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 25 Februari 2014 dan tanggal 13 Maret 2014 dan tanggal 4 April 2014 serta tanggal 23 Mei 2014, yang dibacakan di dalam persidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari persidangan tanggal 2 Juni 2014 tergugat menghadap di persidangan, namun penggugat tidak menghadap, sehingga tidak dapat dimediasi namun demikian majelis hakim tetap menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;



Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, dimana penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena tergugat pada saat pengajuan jawaban tidak datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/DN/VI/2014, tertanggal 11 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat suami istri karena saksi bersaudara kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada Maret 2009 di Makassar;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di jalan Toddopuli 6 di rumah orang tua penggugat kemudian ke rumah kontrakan;
  - Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa dua orang anak penggugat dari suami pertamanya masing-masing bernama: Bayu Adtya dan Dian Afrian;
  - Bahwa akhir-akhir ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat betengkar 5 kali pada waktu siang dan malam dan bahkan tergugat pernah mengancam penggugat;
  - Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat cekcok adalah masalah keuangan dan tergugat sering meninggalkan rumah dan pulanginya larut malam dan tidak pernah memberikan nafkah;



- Bahwa penyebab lain cekcoknya, tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat;
  - Bahwa penggugat telah meninggalkan tergugat sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014 sampai sekarang berlangsung 3 bulan dan serta tidak saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa anak penggugat dan tergugat ada pada tergugat sedangkan tergugat bekerja sampai malam sedangkan anak tersebut tidak terurus dengan baik;
  - Bahwa tergugat telah meminta agar anak tersebut bergantian memeliharanya namun tergugat tidak bersedia;
  - Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 33 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat suami istri karena saksi sahabat penggugat;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada Maret 2009 di Makassar;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di jalan Toddopuli 6 di rumah orang tua penggugat kemudian ke rumah kontrakan;
  - Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa dua orang anak penggugat dari suami pertamanya masing-masing bernama: Bayu Adtya dan Dian Afrian;
  - Bahwa akhir-akhir ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat betengkar 5 kali pada waktu siang dan malam dan bahkan tergugat pernah mengancam penggugat;
  - Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat cekcok adalah masalah keuangan dan tergugat sering meninggalkan rumah dan pulanginya larut malam dan tidak pernah memberikan nafkah;
  - Bahwa penyebab lain cekcoknya, tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat;



- Bahwa penggugat telah meninggalkan tergugat sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014 sampai sekarang berlangsung 3 bulan dan serta tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat ada pada tergugat sedangkan tergugat bekerja sampai malam sedangkan anak tersebut tidak terurus dengan baik;
- Bahwa tergugat telah meminta agar anak tersebut bergantian memeliharanya namun tergugat tidak bersedia;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan anaknya di bawah Hadhanah penggugat serta tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu kali tergugat menghadap di persidangan namun tidak bertemu dengan penggugat sehingga tidak dapat dimediasi, namun demikian majelis hakim tetap menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat pada persidangan berikutnya tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan Gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 4 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Iksan Ramdhan, lahir tanggal 23 Agustus 2011 kini dalam asuhan tergugat dan sejak 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 258/Pdt.G/2014/PA Mks





terus menerus karena masalah keuangan dan tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata yang tidak pantas didengar oleh penggugat serta tergugat tidak memberi nafkah dan sering meninggalkan rumah serta pulanginya larut malam akhirnya penggugat meninggalkan tergugat sejak Februari 2014 sampai sekarang berlangsung 3 bulan, sehingga penggugat tidak dapat lagi rukun dengan tergugat dan selain gugatan perceraian, penggugat menuntut pula agar anaknya yang bernama Iksan Ramadhan, lahir tanggal 23 Agustus 2011 atau berumur 2 tahun 10 yang sekarang ada pada tergugat mohon hak Hadhanahnya berada pada penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat hanya sekali menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Iksan Ramadhan, lahir tanggal 23 Agustus 2011 atau baru berusia 2 tahun 10 bulan dan anaknya ada pada tergugat serta sejak 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan petengkaran yang terus menerus yang penyebabnya tergugat sering meninggalkan rumah dan pulanginya larut malam serta



tergugat sering marah-marah dan berkata yang tidak pantas didengar oleh penggugat dan tergugat tidak memberi nafkah, akhirnya penggugat meninggalkan tergugat berlangsung 4 bulan, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat dan penggugat menuntut pula agar anaknya yang bernama Iksan Ramadhan, lahir tanggal 23 Agustus 2011 yang sekarang ada pada tergugat mohon hak Hadhanahnya ditetapkan kepada penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan tanpa ada jaminan nafkah dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 4 bulan dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang penyebabnya tergugat





sering meninggalkan rumah dan pulangny larut malam serta tergugat sering marah-maraha dan berkata yang tidak pantas didengar oleh penggugat dan tergugat tidak memberi nafkah, akhirnya penggugat meninggalkan tergugat berlangsung 4 bulan, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil Gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan Talak Satu Ba'in Shugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat selain menuntut perceraian juga menuntut agar anaknya yang bernama, Iksan Ramadhan, lahir tanggal 23 Agustus 2011 atau anak tersebut belum mumayyiz masih berumur 2 tahun 10 bulan, sehingga masih memerlukan kasih sayang dari ibunya atau penggugat yang sekarang dipelihara oleh tergugat dimana tergugat bekerja dan pulangny pada malam hari, sehingga anak tersebut tidak terurus dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat, tergugat bekerja dan pulangny larut malam, sangat sibuk sehingga tergugat selaku bapaknya tidak dapat mengurus anaknya dengan baik, sementara anak masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya atau penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak penggugat dan tergugat yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam hal pemeliharaan anak tersebut sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek masalah dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak penggugat dan tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menegaskan" anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia ...,"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut terbukti anak penggugat belum mumayyiz atau baru berumur 2 tahun 10 bulan, belum dapat mengatur dirinya sendiri, maka majelis memandang tuntutan penggugat memohon agar anaknya yang bernama Iksan Ramadhan, lahir tanggal 23 Agustus 2011 hak hadhanahnya berada pada penggugat selaku ibu kandungnya dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa karena gugatan tentang hak hadhanah pengugat dikabulkan, maka tergugat dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Iksan Ramadhan, lahir tanggal 23 Agustus 2011 kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
- Menetapkan anak yang bernama Iksan Ramadhan, berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 M bertepatan tanggal 18 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra.Hj. Hadijah Rasyid. MH.** sebagai ketua majelis, **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu Thahirah., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Muh. Iqbal., M.H.**

**Dra. Hj. Khadijah Rasyid., M.H.**

ttd



**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Thahirah.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp 420.000,00 |
| 4. Redaksi            | : Rp 5.000,00   |
| 5. <u>Materai</u>     | : Rp 6.000,00   |

Jumlah : Rp 511.000.00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan,  
Paniitera,

Drs. H.Jamaluddin.